



PUTUSAN

Nomor 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
KANTOR HUKUM SURYA KENCANA, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, di Kabupaten Karawang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 22 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 31 Juli 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kutipan buku Akta Nikah Nomor: 0217/058/VII/2021;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Orang Tua Pemohon, sesuai dengan alamat Pemohon tersebut di atas sampai dengan pisahnya;

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula keadaan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar Bulan Juni 2022, antara pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaraan, hal tersebut disebabkan:
 - Termohon kurang pelayanan kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang kerja, Termohon Cuek malah sibuk dengan Ponselnya. Ketika pagi, tidak inisiatif melayani sarapan, ketika makan tidak melayani menyediakan makanan;
 - Orang Tua Termohon yang juga Cuek terhadap Pemohon, ketika Pemohon main ke rumah mertuanya, jangankan menawarkan minuman, menyapa juga tidak;
5. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada Desember 2022 akhirnya Pemohon pisah dengan Termohon, dimana Termohon keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya dengan diantarkan langsung oleh Pemohon dengan Orang Tua Pemohon sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumahtangga, namun dengan keadaan sebagaimana terurai di atas untuk melanjutkan rumahtangga sangat sulit dan sia – sia saja serta rumahtangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
7. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan cerai talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon,

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Dede Irwanto Bin Unip Saripudin**) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Cicih Paramida Binti Kendi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi KTP nomor: 32152319022000004 an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0217/058/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2)

B. Saksi :

1. Saksi I di Kabupaten Karawang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 31 Juli 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Juni 2022 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang pelayanan kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang kerja, Termohon Cuek malah sibuk dengan Ponselnya. Ketika pagi, tidak inisiatif melayani sarapan, ketika makan tidak

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani menyediakan makanan dan tidak menaati nasihat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II di Kabupaten Karawang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Juni 2022 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang pelayanan kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang kerja, Termohon Cuek malah sibuk dengan Ponselnya. Ketika pagi, tidak inisiatif melayani sarapan, ketika makan tidak

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani menyediakan makanan dan tidak menaati nasihat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara *a quo* di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



فان تعززت عزز اوتوار اوغية جار اثباته بالينة

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode (P), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai;

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Juni 2022 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan cuek terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan demikian apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية
جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan”;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا
باه العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Kitab Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya :*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00, (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs H. Endang Tamami,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Putra, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara: Rp 60.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,00,

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00.

Jumlah : Rp470.000,00,

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor perkara 2232/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)